

Peran Manajemen Kantor Hukum Dalam Proses Audit Hukum Terkait Pengawasan Pemilihan Sebagai Bentuk Optimalisasi Peran Bawaslu Dalam Menjamin Keterbukaan Dan Akuntabilitas

Vina Amelia

Vinaameliaputri16@gmail.com

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Mega Dewi Ambarwati

megadewi@untag-sby.ac.id

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Korespondensi penulis: *Vinaameliaputri16@gmail.com*

Abstract. *This research examines the role of legal audit in supporting election supervision by the Election Supervisory Body (Bawaslu). Legal audits serve as a tool to ensure compliance with election regulations, detect violations, and increase transparency in the election process. This research finds that the integration of legal audits can increase the effectiveness of Bawaslu supervision and strengthen public trust in election results. Therefore, strengthening the capacity of Bawaslu personnel and collaborating with other legal institutions is very necessary to optimize the implementation of legal audits in election supervision.*

Keywords: *Legal audit, Bawaslu, Election supervision, Legal compliance, Transparency*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji peran audit hukum dalam mendukung pengawasan pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Audit hukum berfungsi sebagai alat untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan pemilu, mendeteksi pelanggaran, dan meningkatkan transparansi dalam proses pemilu. Penelitian ini menemukan bahwa integrasi audit hukum dapat meningkatkan efektivitas pengawasan Bawaslu dan memperkuat kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Oleh karena itu, penguatan kapasitas personel Bawaslu dan kolaborasi dengan lembaga hukum lainnya sangat diperlukan untuk optimalisasi penerapan audit hukum dalam pengawasan pemilu.

Kata kunci: Audit hukum, Bawaslu, Pengawasan pemilu, Kepatuhan hukum, Transparansi

LATAR BELAKANG

Pemilu merupakan pilar utama demokrasi, karena menjadi sarana bagi rakyat untuk menentukan pemimpin dan wakilnya secara langsung, bebas, jujur, dan adil. Dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan berintegritas, keterbukaan dan akuntabilitas dalam setiap tahap penyelenggaraan pemilu menjadi hal yang mutlak diperlukan. Keterbukaan menjamin bahwa seluruh proses pemilu dapat diakses oleh masyarakat luas, baik dalam bentuk informasi maupun transparansi kebijakan, sehingga meminimalkan potensi penyimpangan. Akuntabilitas, di sisi

lain, memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk peserta, penyelenggara, dan pengawas, dapat bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakannya, terutama terkait pelanggaran atau sengketa yang mungkin terjadi. Di Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memegang peran sentral dalam menjaga jalannya pemilu agar berlangsung sesuai dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses pemilu, Bawaslu bertanggung jawab untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak pelanggaran pemilu, baik yang dilakukan oleh peserta maupun penyelenggara. Peran ini semakin krusial mengingat kompleksitas pemilu di Indonesia, yang melibatkan jutaan pemilih, ribuan calon, serta berbagai dinamika politik dan hukum yang menyertainya. Dalam menjalankan tugas pengawasan tersebut, diperlukan mekanisme yang tidak hanya mampu mendeteksi pelanggaran secara teknis, tetapi juga dapat menjamin kepatuhan terhadap kerangka hukum yang berlaku. Di sinilah audit hukum memainkan peran penting sebagai instrumen pengawasan yang efektif. Audit hukum adalah proses peninjauan sistematis terhadap kepatuhan hukum dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penghitungan suara dan penetapan hasil¹.

Melalui audit hukum, potensi ketidakpatuhan terhadap regulasi, seperti pelanggaran prosedural, penyalahgunaan kewenangan, atau ketidaksesuaian dokumen, dapat diidentifikasi dan diatasi sejak dini. Relevansi audit hukum dalam pengawasan pemilu terletak pada kemampuannya untuk memberikan hasil yang objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai alat pengawasan, audit hukum membantu Bawaslu untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan sesuai dengan prinsip legalitas, yang tidak hanya mendukung kepercayaan publik terhadap hasil pemilu, tetapi juga memperkuat legitimasi demokrasi itu sendiri. Dengan pendekatan berbasis bukti, audit hukum memberikan dasar yang kuat bagi Bawaslu dalam mengambil tindakan yang tepat terhadap pelanggaran atau ketidaksesuaian yang ditemukan².

Hal ini mencerminkan sinergi antara peran pengawasan Bawaslu dan fungsi audit hukum sebagai mekanisme yang saling melengkapi dalam menjaga keterbukaan dan akuntabilitas pemilu. Mengingat tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu, seperti potensi manipulasi data, penyalahgunaan dana kampanye, atau kurangnya pemahaman akan regulasi oleh peserta pemilu, penting bagi Bawaslu untuk terus mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih baik dan adaptif. Audit hukum yang dilakukan secara profesional, terstruktur, dan berintegritas akan menjadi alat yang efektif dalam memastikan bahwa seluruh proses pemilu tidak hanya mematuhi aturan yang berlaku tetapi juga memenuhi harapan publik akan demokrasi yang bersih dan adil. Dengan demikian, keberadaan audit hukum tidak hanya melengkapi peran Bawaslu, tetapi juga menjadi bagian integral dari upaya bersama untuk menciptakan pemilu yang transparan dan dapat dipercaya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan yaitu normatif yang merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas hukum, dan kaidah hukum. Metode ini juga dikenal sebagai metode penelitian doktrinal. Dalam metode penelitian normatif, peneliti

¹ Sakti, B., Kuspita, H., Dani, R., Aprianty, H., & Purnawan, H. (2023). Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Kinerja Panitia Pengawas Pemilu Di Kabupaten Seluma (Studi di Kecamatan Seluma). *SENGKUNI Journal (Social Science and Humanities Studies)*, 4(1), 61-70.

² Warjiyati, S. (2020). Penataan Struktur dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia. *Aristo*, 8(1), 27-41.

akan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, pendapat ahli, media massa, surat kabar, dan majalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterbukaan dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, karena keduanya berfungsi sebagai fondasi demokrasi yang sehat dan terpercaya. Transparansi menjamin bahwa setiap tahap dalam proses pemilu—mulai dari pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, penghitungan suara, hingga penetapan hasil—dapat diakses dan diawasi oleh publik secara terbuka, sehingga meminimalkan kecurigaan dan potensi manipulasi. Akuntabilitas, di sisi lain, memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat, termasuk penyelenggara pemilu, peserta, dan pengawas, dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan, tindakan, dan hasil yang dihasilkan dalam pemilu. Kurangnya keterbukaan sering kali menjadi celah bagi manipulasi data, penyalahgunaan dana kampanye, dan pengambilan keputusan yang tidak transparan, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan demokrasi itu sendiri. Demikian pula, absennya akuntabilitas menciptakan ruang bagi tindakan ilegal seperti kecurangan dalam pemungutan suara, pengabaian hak pemilih, dan penyimpangan administratif, yang merugikan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem demokrasi. Dalam konteks hukum pemilu di Indonesia, prinsip keterbukaan dan akuntabilitas diatur secara tegas dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengamanatkan transparansi penyelenggara pemilu dalam menyediakan informasi kepada publik dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap tahapan pemilu. Selain itu, prinsip ini juga dipertegas melalui fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang bertugas memastikan setiap penyimpangan dapat terdeteksi dan ditindak sesuai hukum³.

Dengan mengedepankan keterbukaan, penyelenggara pemilu diwajibkan untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan aktif terhadap jalannya pemilu, baik secara langsung maupun melalui akses terhadap dokumen dan informasi terkait. Sementara itu, akuntabilitas diwujudkan melalui mekanisme pelaporan, evaluasi, dan penanganan pelanggaran yang dilakukan secara sistematis dan transparan. Kombinasi antara keterbukaan dan akuntabilitas ini sangat relevan dalam menjaga kredibilitas hasil pemilu, karena menjamin bahwa proses yang dilakukan tidak hanya sesuai dengan aturan hukum, tetapi juga memenuhi standar keadilan dan integritas yang diharapkan oleh masyarakat. Dengan demikian, keterbukaan dan akuntabilitas bukan sekadar prinsip abstrak, melainkan komponen esensial yang memengaruhi legitimasi penyelenggaraan pemilu dan stabilitas demokrasi di Indonesia.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran strategis dalam memastikan penyelenggaraan pemilu di Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang jujur, adil, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu memiliki tugas, fungsi, dan wewenang yang mencakup pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga penetapan hasil. Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu bertugas melakukan pencegahan pelanggaran pemilu melalui sosialisasi, pembinaan kepada penyelenggara pemilu, dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang bertujuan memperbaiki regulasi pemilu. Selain itu, fungsi utama Bawaslu adalah mendeteksi potensi pelanggaran, baik administratif, pidana, maupun pelanggaran kode etik, dengan cara

³ Bachri, S. (2022). Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Upaya Pencegahan Dan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 12(2), 192-216.

mengawasi kegiatan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, dan rekapitulasi hasil pemilu. Untuk mendukung tugasnya, Bawaslu diberi wewenang untuk menerima laporan masyarakat, melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran, dan memberikan rekomendasi kepada lembaga terkait untuk menindaklanjuti pelanggaran yang ditemukan⁴.

Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu juga berperan aktif dalam menindak pelanggaran pemilu dengan mengacu pada prosedur hukum yang berlaku. Misalnya, Bawaslu dapat merekomendasikan pembatalan pencalonan bagi peserta pemilu yang terbukti melanggar aturan, atau bekerja sama dengan penegak hukum untuk menindak pelanggaran pidana, seperti politik uang, intimidasi, atau manipulasi hasil suara. Selain itu, Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi administratif kepada KPU, termasuk pembatalan hasil pemilu di TPS tertentu jika ditemukan pelanggaran yang signifikan. Dalam upayanya untuk menciptakan pemilu yang bersih, Bawaslu juga melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipatif, sehingga pengawasan tidak hanya bergantung pada internal Bawaslu, tetapi juga melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil. Namun, dalam pelaksanaannya, Bawaslu menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Dari segi teknis, tantangan utama adalah cakupan geografis Indonesia yang luas dan beragam, sehingga pengawasan di wilayah terpencil sering kali terkendala aksesibilitas dan keterbatasan sumber daya manusia. Selain itu, keterbatasan anggaran sering menjadi hambatan dalam memperkuat kapasitas pengawasan di semua daerah. Dari sisi politik, Bawaslu kerap menghadapi tekanan dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam pemilu, termasuk partai politik dan kandidat, yang dapat mengganggu independensi lembaga tersebut. Di samping itu, tantangan hukum juga muncul dari ketidaksesuaian atau kekurangan regulasi yang mengatur pengawasan pemilu, sehingga beberapa jenis pelanggaran sulit ditindaklanjuti secara efektif.

Audit hukum sebagai instrumen pengawasan pemilu memiliki peran penting dalam menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta memastikan integritas dan keadilan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Secara definisi, audit hukum adalah proses evaluasi sistematis terhadap aktivitas atau keputusan yang terkait dengan pemilu untuk memastikan bahwa seluruh tindakan dan proses telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks pemilu, audit hukum bertujuan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran, memberikan rekomendasi untuk perbaikan, dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggara pemilu, peserta, serta pihak-pihak terkait lainnya. Tujuan utamanya adalah mencegah pelanggaran hukum yang dapat merusak legitimasi hasil pemilu dan menciptakan mekanisme pengawasan yang efektif untuk menjaga kredibilitas proses pemilu⁵.

Manfaat audit hukum dalam pengawasan pemilu sangat beragam dan relevan, terutama dalam mendukung kepatuhan terhadap kerangka hukum yang kompleks. Audit hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi pelanggaran, tetapi juga sebagai panduan untuk mengarahkan penyelenggara pemilu agar mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan hukum. Dengan audit hukum, proses seperti pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan rekapitulasi hasil dapat diawasi secara ketat untuk menghindari praktik-praktik yang melanggar hukum, seperti politik uang, manipulasi data, atau intimidasi pemilih. Selain itu, audit hukum juga berfungsi sebagai mekanisme evaluasi terhadap kebijakan dan

⁴ Taufiqurrohman, M. M., & Jayus, J. (2021). Integrasi Sistem Peradilan Pemilihan Umum melalui Pembentukan Mahkamah Pemilihan Umum. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 562-584.

⁵ Rahmiz, F., & Yasin, H. M. (2021). Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengatasi Sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 163-187.

praktik yang diterapkan dalam pemilu, sehingga memberikan landasan yang kuat untuk perbaikan regulasi dan prosedur di masa depan. Dalam aspek ini, audit hukum berperan tidak hanya sebagai instrumen reaktif untuk menindak pelanggaran, tetapi juga sebagai alat proaktif yang mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan.

Ketika dibandingkan dengan mekanisme pengawasan lainnya, seperti pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau pengawasan partisipatif oleh masyarakat, audit hukum menawarkan keunggulan yang bersifat lebih teknis dan terfokus pada aspek kepatuhan hukum. Bawaslu, misalnya, berperan dalam pengawasan langsung terhadap aktivitas peserta pemilu dan penyelenggara, tetapi audit hukum memberikan analisis mendalam terhadap dokumen, perjanjian, dan kebijakan yang mendasari setiap tahapan pemilu. Sementara itu, pengawasan partisipatif dari masyarakat bertujuan untuk meningkatkan transparansi melalui pelibatan publik, tetapi audit hukum menyediakan kerangka kerja yang lebih terstruktur untuk mengidentifikasi pelanggaran hukum secara spesifik dan memberikan rekomendasi perbaikan yang berbasis pada data dan analisis. Integrasi audit hukum dengan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu sekaligus memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahapannya. Audit hukum mendukung fungsi pengawasan Bawaslu dengan menyediakan alat analisis yang sistematis dan berbasis data untuk mengidentifikasi pelanggaran, mengevaluasi kepatuhan terhadap regulasi, serta memberikan rekomendasi hukum yang spesifik dan dapat ditindaklanjuti. Misalnya, audit hukum dapat membantu Bawaslu dalam memeriksa dokumen administratif peserta pemilu, seperti laporan dana kampanye, kontrak kerja sama, dan perjanjian lain yang mungkin mengandung pelanggaran terhadap ketentuan hukum, seperti politik uang atau penyalahgunaan dana publik. Contoh konkret peran audit hukum dalam pemilu adalah pada kasus keterlambatan distribusi logistik pemilu yang melibatkan penyelenggara di daerah tertentu, di mana audit hukum dapat mengidentifikasi apakah ada kelalaian administratif atau indikasi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga Bawaslu dapat mengambil tindakan yang sesuai berdasarkan bukti yang kuat.

Integrasi audit hukum juga memungkinkan Bawaslu untuk mengatasi pelanggaran secara lebih komprehensif, dengan menggabungkan pengawasan langsung di lapangan dengan analisis teknis terhadap dokumen dan kebijakan. Dalam hal ini, audit hukum membantu mendeteksi potensi pelanggaran yang tidak terdeteksi oleh pengawasan fisik, seperti manipulasi data dalam sistem informasi pemilu atau pelanggaran kontrak oleh penyedia jasa kampanye. Selain itu, audit hukum juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan dan regulasi pemilu secara keseluruhan, sehingga memberikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan sistem di masa depan. Dampak positif dari integrasi ini adalah peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja Bawaslu dan penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Ketika masyarakat melihat bahwa pelanggaran dapat diidentifikasi dan ditangani secara objektif melalui audit hukum yang kredibel, mereka cenderung lebih percaya pada hasil pemilu dan legitimasi pemerintahan yang dihasilkan.

Untuk mengoptimalkan peran Bawaslu melalui audit hukum, diperlukan strategi yang efektif, termasuk pengembangan prosedur standar operasional yang mengintegrasikan audit hukum ke dalam mekanisme pengawasan Bawaslu. Strategi ini mencakup pembentukan unit khusus di bawah Bawaslu yang bertugas melakukan audit hukum secara independen dan terkoordinasi dengan fungsi pengawasan lainnya. Selain itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas personel Bawaslu menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam hal pemahaman regulasi pemilu, teknik audit, dan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung analisis data. Misalnya, personel Bawaslu perlu dilatih untuk menggunakan perangkat lunak audit yang dapat

membantu mengidentifikasi pola-pola pelanggaran dalam laporan keuangan kampanye atau data pemilih. Dengan meningkatkan kapasitas personel, Bawaslu dapat menjalankan audit hukum secara lebih efisien dan akurat, sehingga memberikan hasil yang dapat diandalkan untuk mendukung pengambilan keputusan⁶.

Dalam konteks kebijakan, integrasi audit hukum dengan peran Bawaslu juga memerlukan dukungan regulasi yang kuat. Salah satu rekomendasi kebijakan adalah memperkuat kolaborasi antara Bawaslu dan lembaga hukum lainnya, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), kepolisian, dan kejaksaan, untuk memastikan bahwa hasil audit hukum dapat diimplementasikan secara efektif. Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui pembentukan forum kerja sama lintas lembaga yang berfungsi untuk menyelaraskan langkah-langkah penanganan pelanggaran, berbagi informasi, dan memastikan bahwa rekomendasi dari audit hukum ditindaklanjuti dengan cepat. Dengan adanya kolaborasi yang solid, audit hukum tidak hanya menjadi alat untuk menemukan pelanggaran, tetapi juga menjadi bagian integral dari sistem pengawasan pemilu yang transparan, akuntabel, dan berbasis hukum. Optimalisasi peran Bawaslu melalui audit hukum akan memberikan dampak jangka panjang dalam memperkuat demokrasi di Indonesia, menciptakan pemilu yang bebas dari manipulasi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan institusi penyelenggara pemilu⁷.

KESIMPULAN

Audit hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengawasan pemilu, khususnya dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, mencegah pelanggaran, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam proses pemilu. Melalui audit hukum, Bawaslu dapat memperoleh alat yang lebih sistematis dan berbasis data untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran, mengevaluasi kebijakan dan prosedur, serta memberikan rekomendasi yang tepat untuk memperbaiki sistem pemilu. Audit hukum juga mampu mendeteksi pelanggaran yang tidak terjangkau oleh pengawasan langsung, seperti manipulasi data atau penyalahgunaan dana kampanye. Integrasi audit hukum dengan peran Bawaslu dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu dengan menjamin bahwa setiap tahapan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan aturan hukum yang berlaku. Untuk mengoptimalkan peran Bawaslu melalui penerapan audit hukum, ada beberapa langkah konkret yang perlu diambil. Pertama, perlu ada penguatan kapasitas personel Bawaslu melalui pelatihan khusus dalam bidang audit hukum dan penggunaan teknologi informasi untuk analisis data pemilu. Kedua, Bawaslu perlu membentuk unit audit hukum yang independen untuk menangani semua masalah hukum yang berkaitan dengan pemilu. Unit ini harus terkoordinasi dengan mekanisme pengawasan lainnya, seperti pengawasan langsung di lapangan dan pengawasan oleh masyarakat, agar hasil audit dapat diimplementasikan dengan baik. Ketiga, penting untuk memperkuat kolaborasi antara Bawaslu dan lembaga hukum lainnya, seperti KPU, kepolisian, dan kejaksaan, untuk memastikan bahwa setiap temuan audit hukum dapat diproses secara hukum dan diambil tindakan yang sesuai. Dengan demikian, integrasi audit hukum dalam

⁶ Fikri, K. N. S., & Azhar, A. (2023). TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENGATASI SENGKETA PEMILU KEPALA DAERAH. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 12(1), 431-446.

⁷ Wulandari, D. A., & Akmaluddin, A. (2022). Analisis Peran Dan Fungsi Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur Dalam Pilkada Tahun 2020. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(2), 233-239.

pengawasan pemilu tidak hanya meningkatkan efektivitas Bawaslu, tetapi juga memperkuat integritas dan transparansi proses pemilu di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Rahmiz, F., & Yasin, H. M. (2021). Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengatasi Sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 163-187.
- Bachri, S. (2022). Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Upaya Pencegahan Dan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 12(2), 192-216.
- Fikri, K. N. S., & Azhar, A. (2023). TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENGATASI SENGKETA PEMILU KEPALA DAERAH. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 12(1), 431-446.
- Wulandari, D. A., & Akmaluddin, A. (2022). Analisis Peran Dan Fungsi Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur Dalam Pilkada Tahun 2020. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(2), 233-239.
- Syarifudin, S., Wandu, W., & Jamri, J. (2024). ANALISIS PERAN DAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELESAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 10(2), 95-101.
- Sakti, B., Kuspita, H., Dani, R., Aprianty, H., & Purnawan, H. (2023). Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Kinerja Panitia Pengawas Pemilu Di Kabupaten Seluma (Studi di Kecamatan Seluma). *SENGKUNI Journal (Social Science and Humanities Studies)*, 4(1), 61-70.
- Taufiqurrohman, M. M., & Jayus, J. (2021). Integrasi Sistem Peradilan Pemilihan Umum melalui Pembentukan Mahkamah Pemilihan Umum. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 562-584.
- Warjiyati, S. (2020). Penataan Struktur dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia. *Aristo*, 8(1), 27-41.